



PENETAPAN

Nomor Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Bkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT, NIK. -**, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 17-05-1988, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Penggugat**;  
Dalam hal ini menguasai kepada Nur Roikhana Zahro, S.H.I., M.H. dan DR. -, S.H.I., M.H.I, Para Advokat yang berkantor di Kantor LBH “ **Pusat Studi Konsultasi Hukum dan Syari’ah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura** “ Jl. Raya Telang PO. Box 02 Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24-01-2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 141/Kuasa/01/2024, tanggal 30-01-2024, **sebagai Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT, NIK. -**, tempat tanggal lahir Surabaya, 18-05-1980, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 30 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal - di Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal -;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai Tergugat melakukan KKDRT kepada Penggugat:
  - Tergugat melakukan KDRT, salah satunya dengan cara mendorong-dorong Tergugat sampai jatuh;
  - Kadang Tergugat mencubit Tergugat dengan keras sampai Memar;
5. Penyebab lain tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat dan Penggugat **tidak memiliki anak/keturunan** selama 9 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kesurabaya;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan merukunkan Penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syaria hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah karena panggilannya tidak sah/Tergugat tidak dikenal;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena ada kesalahan atas Permohonannya Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di depan sidang mencabut Permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir karena panggilannya tidak sah/Tergugat tidak dikenal, selanjutnya oleh Majelis Hakim Pemohon dinasehati sebagai upaya mendamaikan agar Pemohon bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan karena ada kesalahan Permohonan Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di depan sidang mencabut Permohonannya Perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 30 Januari 2024 serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum adanya jawaban dari Termohon dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 30 Januari 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 26 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat **secara elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Ainurrofiq ZA.,**

**Drs. H. Farihin, S.H.,**

Hakim Anggota

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,**

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

– PNBP	
a. Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan Pertama	
Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
d. Surat Pencabutan	: Rp 10.000,00
e. Redaksi	: Rp 10.000,00
f. 00	
– Biaya proses	: Rp 100.000,00
– Panggilan	: Rp 60.000,00
– Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)